



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 104 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri keuangan tanggal 9 Maret 1957 No. 52/Skr/57 ;
- Mendengar : Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia ;
- Menimbang : bahwa Direktur Bank Negara Indonesia mr. HADIONO KUSUMOUTOYO, telah melakukan perbuatan jang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma etik jang harus didjundjung tinggi oleh seorang Direktur Bank ;
Bahwa oleh karena itu ia tidak dapat dipertahankan sebagai Direktur Bank tersebut dan harus diperhentiakan dari Djabatannja mulai achir bulan Maret 1957 ;
Bahwa berhubungan dengan memberhentian itu perlu diangkat seorang penggantinja sebagai Direktur Bank itu ;
Bahwa Sdr. TEUKU JUSUF MUDA DALAM, kini pegawai staf pada Bank Negara Indonesia, dianggap memenuhi sjarat-sjarat utnuk diangkat sebagai Direktur ;
- Menimbang Pula : bahwa susunan Direksi Bank Indonesia perlu diperkuat dan ditambah dengan seorang anggota lagi ;
Bahwa untuk itu dapat diangkat Sdr. RACHMAT MULJOMISENO, Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional ;
- Mengingat : a. Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 5) ;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1953 ;

Mendengar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja tanggal 6 Maret 1957 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Dengan mendengar Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia, memperhentikan mulai achir bulan Maret 1957

Mr. HADIONO KUSUMO UTOYO

sebagai Direktur Bank Negara Indonesia.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 April 1957 mengangkat

a. Sdr. TEUKU JUSUF MUDA DALAM dan

b. Sdr. RACHMAT MULJOMISIENO

sebagai Direktur Bank Negara Indonesia.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Direksi Bank Negara Indonesia,
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Direksi Bank Industri Negara,
6. Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Kepala Djawatan Angkutan Negara,
9. Thesaurir Djenderal.

PETIKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diperhatikan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 April 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO)

MENTERI KEUANGAN a.i.

t.t.d

(DJUANDA)